

## Penghindaran Pajak: *Leverage*, *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi

Sasiska Rani<sup>1)\*</sup>, Meti Zuliyana<sup>2)</sup>, Venny Mayasari<sup>3)</sup>

<sup>1)2)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti  
Jalan Kapten Marzuki, Palembang

<sup>3)</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti  
Jalan Kapten Marzuki, Palembang

<sup>1)\*</sup> [sasiska\\_rani@univ-tridinanti.ac.id](mailto:sasiska_rani@univ-tridinanti.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 12 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memoderasi hubungan *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, di mana ukuran perusahaan melemahkan pengaruh *leverage* dan memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik *leverage* dan *transfer pricing*, serta mendorong perusahaan besar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

**Kata kunci:** Penghindaran pajak, *Leverage*, *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of leverage and transfer pricing on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. A quantitative approach was used, with a sample of 12 consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018–2022 period. The analysis methods applied were multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that both leverage and transfer pricing have a significant positive effect on tax avoidance, while firm size has a significant negative effect. Furthermore, firm size is proven to moderate the relationship between leverage and transfer pricing with tax avoidance, weakening the influence of leverage while strengthening the influence of transfer pricing. These findings provide important implications for regulators to tighten supervision of leverage and transfer pricing practices and encourage large firms to enhance tax compliance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, *Leverage*, *Transfer Pricing*, Firm Size

### 1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran krusial dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik di Indonesia. Namun, masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Penghindaran pajak merujuk pada upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Slemrod & Yitzhaki, 2022). Perusahaan melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, baik melalui metode yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (S. D. Dyreng et al., 2008). Tetapi keduanya berdampak pada rendahnya rasio pajak (*tax ratio*).

Rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan indikator tingginya praktik penghindaran pajak yang terjadi. Tingginya angka penghindaran pajak menjadi tantangan serius yang menggerus potensi penerimaan pajak dan menghambat optimalisasi pembangunan ekonomi. Pada tahun 2023, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai sekitar 10,21% dari PDB (Kemenkeu, 2023), jauh di bawah rata-rata negara ASEAN seperti Thailand (16,5%) dan Malaysia (12,5%) (World Bank, 2023). Rendahnya *tax ratio* ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergalai secara optimal, salah satunya akibat maraknya praktik penghindaran pajak oleh korporasi.

Salah satu sektor yang melakukan penghindaran pajak adalah sektor industri barang konsumsi yaitu PT CocaCola Indonesia (Retnaningdy & Cahaya, 2021). Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan indikasi bahwa PT CocaCola Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar (Kompas, 2014). Penghindaran pajak merujuk pada upaya wajib pajak khususnya korporasi multinasional dan wajib pajak berpenghasilan tinggi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal melalui eksploitasi celah hukum dan skema perencanaan pajak agresif (Alstadsæter et al., 2019). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), tetapi sama-sama berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Perusahaan cenderung berupaya meminimalisir kewajibannya dengan menerapkan strategi penghindaran pajak yang dinilai sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmaningrum & Syahzuni, 2025; Widijaya & Putra, 2025). Tujuan perusahaan meminimalisir kewajiban pajaknya karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Devereux & Griffith, 2003; Hanlon & Heitzman, 2010). Dua strategi utama yang sering digunakan perusahaan untuk meminimalisir kewajibannya adalah *leverage* (penggunaan utang) dan *transfer pricing* (alokasi pendapatan dan biaya antar entitas dalam grup perusahaan).

*Trade-off theory* menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan manfaat pajak dari utang (*interest tax shield*) (Modigliani & Miller, 1963). *Leverage* memengaruhi penghindaran pajak karena beban bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi laba kena pajak (Putri Utama et al., 2024; Rani et al., 2023; Richardson et al., 2015). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*, karena beban bunga memberikan *tax shield* yang mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena motivasi untuk memanfaatkan penghematan pajak dari beban bunga (Badertscher et al., 2013).

Konflik antara pemegang saham dan kreditor juga dapat memengaruhi kebijakan pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko untuk mencegah pelanggaran perjanjian utang (*debt covenants*) atau reputasi buruk di mata kreditor (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu menurut Watts & Zimmerman (1986) perusahaan dengan *leverage* tinggi sering kali menjadi sorotan regulator dan pemangku kepentingan, sehingga mereka cenderung mengurangi penghindaran pajak untuk menghindari risiko politik atau reputasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Hossain et al., 2024; Paramita et al., 2023; Pratiwi & Fauzan, 2025; Thayyib, 2025) menemukan bahwa. Namun hasil penelitian lain menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021; Rahmaningrum & Syahzuni, 2025; Suciarti et al., 2020).

Selain memanfaatkan penggunaan utang (*leverage*), praktik *transfer pricing* juga dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* adalah harga yang dikenakan dalam transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan (misalnya antara anak perusahaan dan perusahaan induk). Hal ini didukung oleh *agency theory* yang menyatakan bahwa ada pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), dan manajer akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka atau perusahaan, termasuk dengan mengurangi beban pajak secara legal sering tanpa sepengetahuan pemilik (Islam & Tjaraka, 2024).

*Transfer pricing* dapat menjadi alat untuk melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan multinasional menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga laba dilaporkan di negara dengan tarif pajak lebih rendah, dan kerugian atau biaya tinggi di negara dengan tarif pajak lebih tinggi (S. Dyreng & Maydew, 2005; Gravelle & Hungerford, 2011; Islam & Tjaraka, 2024; Sebele-Mpofu et al., 2021). Ketika perusahaan menetapkan harga yang tidak wajar (bukan harga pasar), mereka bisa mengalihkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajak (Barker et al., 2017). Perusahaan multinasional memanipulasi harga transaksi antar divisi atau anak perusahaan di berbagai yurisdiksi untuk memindahkan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax havens*) (Sikka & Willmott, 2010). Teknik ini mengurangi kewajiban pajak di negara-negara dengan sistem pajak progresif, sehingga merugikan negara berkembang yang bergantung pada penerimaan pajak.

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Adiguna & Ritonga, 2024; Park et al., 2016; Rini et al., 2022; Yeye & Egbunike, 2021). Namun hasil penelitian juga menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Diller et al., 2025; Falbo & Firmansyah, 2018; Irawan et al., 2020; Pangaribuan et al., 2021).

Ukuran perusahaan (*firm size*) sering dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas perpajakan. Teori *Political Cost Theory* (Watts & Zimmerman, 1986) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih diperhatikan oleh publik dan pemerintah, sehingga mereka menghadapi biaya politik yang lebih besar jika terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan besar biasanya lebih berhati-hati dalam melakukan praktik tersebut, yang dapat melemahkan pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Namun, sebaliknya, perusahaan besar juga memiliki sumber daya dan struktur yang lebih kompleks, yang bisa digunakan untuk mengelola pajak secara lebih efisien, termasuk dalam menggunakan *leverage* dan strategi *transfer pricing*. *Leverage* sering digunakan perusahaan besar sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak mereka (Suyanto & Kurniawati, 2022). Maka dari itu, ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar lebih mungkin untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang kompleks karena mereka memiliki insentif ekonomi yang lebih besar dan sumber daya untuk melakukannya (Rego, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui strategi *leverage* dan *transfer pricing* menjadi fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan (*firm size*). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan urgensi untuk memahami dinamika ini, terutama bagaimana *firm size* berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *leverage*, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ukuran perusahaan memperkuat atau melemahkan pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk menyeimbangkan strategi pengelolaan pajak dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan, seperti pemegang saham) dan *agent* (manajemen yang menjalankan operasional perusahaan). Kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*). Teori agensi menjelaskan bagaimana konflik antara pemilik dan manajemen memengaruhi keputusan keuangan, termasuk penghindaran pajak. *Leverage* dapat menjadi alat untuk mengurangi penghindaran pajak (melalui pengawasan kreditur) atau justru mendorongnya (melalui *tax shield*). *Transfer pricing* sering dimanfaatkan untuk penghindaran pajak, tetapi juga meningkatkan risiko *agency problem* jika digunakan untuk manipulasi laba.

## 2.2 Trade-off theory

*Trade-off Theory* adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menentukan tingkat *leverage* optimal dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya penggunaan hutang. Penggunaan utang memberikan manfaat berupa *tax shield*, karena bunga utang merupakan beban yang mengurangi penghasilan kena pajak (Modigliani & Miller, 1963). Jadi perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk memanfaatkan *tax avoidance* (strategi mengurangi beban pajak secara legal) karena mereka sudah mendapat manfaat dari *tax shield* hutang.

## 2.3 Political Cost Theory

*Political Cost Theory* (Teori Biaya Politik) adalah bagian dari *Positive Accounting Theory* yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan untuk mengurangi perhatian politik yang merugikan, seperti regulasi ketat, pajak tambahan, atau intervensi pemerintah (Watts & Zimmerman, 1986). Perusahaan besar cenderung mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan *exposure politik*, termasuk risiko regulasi pajak yang lebih ketat. Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi untuk mencapai hal ini. Perusahaan yang lebih besar lebih terlihat secara politis dan menghadapi pengawasan yang lebih besar, yang dapat mengurangi agresivitas pajak mereka, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak sumber daya untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang kompleks (Rego, 2003).

## 2.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah-celah hukum atau ketentuan perpajakan yang sah. Penggelapan pajak adalah penggunaan sistem perpajakan yang sah demi keuntungan pribadi, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang sah menurut hukum (Slemrod & Bakija, 2008). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum, penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar aturan, meskipun sering dianggap tidak etis. Penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) yaitu selisih antara penghasilan kena pajak menurut peraturan perpajakan dengan penghasilan sebelum pajak yang menurut standar akuntansi. *Book tax Difference* (BTD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$BTD = \frac{\text{Laba Komersil Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.5 Leverage

*Leverage* adalah sejauh mana perusahaan atau individu menggunakan uang pinjaman. Perusahaan dengan *leverage* tinggi dianggap lebih berisiko karena harus memenuhi kewajiban utangnya (Ross et al., 2015). *Leverage* secara umum mengacu pada penggunaan dana pinjaman (utang) untuk meningkatkan potensi keuntungan (atau risiko) dari suatu investasi atau operasi bisnis. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang digunakan oleh perusahaan dibiayai oleh hutang sebagai jaminan besar. Pengukuran *Debt to Equity Ratio* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 2.6 Transfer Pricing

*Transfer Pricing* adalah praktik penetapan harga atas barang, jasa, atau *aset intangible* yang diperdagangkan antara entitas terkait dalam suatu kelompok perusahaan multinasional. Praktik ini sering kali dilakukan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar negara dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara global. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *transfer pricing* harus memenuhi prinsip *arm's length*, yaitu harga yang diterapkan harus sama seperti jika transaksi dilakukan antara pihak independen (OECD, 2022). Dalam perusahaan multinasional, praktik ini dilakukan untuk menetapkan harga internal antara cabang atau anak perusahaan yang beroperasi di negara berbeda. Dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, perusahaan dapat mengatur agar laba dilaporkan lebih banyak di negara dengan tarif pajak rendah, dan beban biaya lebih besar di negara bertarif tinggi (Eden, 2001). Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan menggunakan rumus:

$$TP = \frac{\text{Total piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

## 2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan mempengaruhi struktur keuangan. Sedangkan menurut Handayani (2018) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan didefinisikan dengan rumus Logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

## 2.8 Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan ekuitas. Dalam konteks penghindaran pajak, *leverage* sering dipandang sebagai salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang harus dibayarkan, dan bunga ini umumnya dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax deductible*). Menurut *trade-off theory*, perusahaan menggunakan utang untuk memanfaatkan *tax shield* yaitu penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Modigliani & Miller, 1963). Dalam konteks *political cost theory*, perusahaan dengan laba yang lebih kecil cenderung menghindari sorotan publik dan regulasi pemerintah. Dengan meningkatkan *leverage*, perusahaan dapat menurunkan laba yang dilaporkan dan mengurangi eksposur terhadap biaya politik, termasuk pajak yang tinggi. Sejumlah penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Hossain et al., 2024; Paramita et al., 2023; Pratiwi & Fauzan, 2025; Thayyib, 2025). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

**H<sub>1</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### 2.8.2. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

*Transfer pricing* adalah praktik penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*affiliated parties*), seperti antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam praktiknya, *transfer pricing* dapat digunakan untuk tujuan pengelolaan pajak, yakni mengalihkan laba ke yurisdiksi (negara) dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi total beban pajak grup usaha. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi dominan dalam *tax avoidance*, terutama melalui manipulasi harga barang/jasa antar divisi perusahaan dalam grup (Taylor & Richardson, 2013).

Menurut *agency theory*, manajer sebagai agen pemilik perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan cara mengoptimalkan strategi perpajakan, termasuk melalui *pengaturan transfer pricing*. Perusahaan dengan peluang lebih besar untuk memanipulasi harga transfer lebih mungkin terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak, menunjukkan hubungan positif antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Sejumlah penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Adiguna & Ritonga, 2024; Park et al., 2016; Rini et al., 2022; Yeye & Egbunike, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

**H<sub>2</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### 2.8.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam aktivitas pengelolaan pajak. *Political cost theory* (Watts & Zimmerman, 1986) menyatakan bahwa perusahaan besar menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari masyarakat, regulator, maupun pemerintah, dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan adanya perhatian publik yang lebih besar, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk menghindari risiko reputasi, sanksi hukum, maupun dampak politik yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan besar sering kali memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan karena keterlibatan mereka dalam berbagai sektor ekonomi yang

sensitif terhadap opini publik dan regulasi ketat. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk membangun sistem kepatuhan pajak yang efektif, serta lebih mampu mengelola risiko perpajakan secara profesional.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rego (2003) dan Suyanto & Kurniawati (2022), juga menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung melakukan penghindaran pajak dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena tekanan eksternal untuk mematuhi etika bisnis dan regulasi lebih kuat terhadap perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

**2.8.4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**


Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat memoderasi hubungan *leverage* dan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, namun mereka juga lebih diawasi publik dan regulator (Watts & Zimmerman, 1986)watts. Dengan demikian, efek *leverage* terhadap penghindaran pajak bisa berbeda tergantung pada ukuran perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kewajiban pajak dan mungkin lebih dapat menghindari penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan kecil. Di sisi lain, perusahaan kecil dengan *leverage* tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan profitabilitasnya. Perusahaan besar sering kali menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak dan karena itu cenderung menghindari penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan kecil (Desai & Dharmapala, 2009). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

**H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak**

**2.8.4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak afiliasi internasional yang memudahkan mereka untuk mengatur transfer pricing secara lebih efektif (Kostova & Roth, 2002). Teori agensi menyatakan bahwa dalam perusahaan besar, terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) (Watts & Zimmerman, 1986). Manajer yang memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat memanfaatkan *kebijakan transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak, terutama jika mereka mendapat insentif yang berkaitan dengan laba bersih perusahaan. *Transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk mengalihkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah, sehingga mengurangi beban pajak keseluruhan perusahaan. Perusahaan besar memiliki struktur internasional yang kompleks, sumber daya finansial, dan akses ke ahli pajak, sehingga lebih mampu memanfaatkan transfer pricing untuk penghindaran pajak (Taylor et al., 2015). *Transfer pricing* agresif berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan multinasional (Klassen et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak



Gambar 1. Kerangka Berfikir

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (*leverage* dan *transfer pricing*), variabel moderasi (ukuran perusahaan), dan variabel dependen (penghindaran pajak). Penelitian ini bersifat eksplanatori karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta peran moderasi ukuran perusahaan. Populasi penelitian ini yaitu Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan menyajikan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian.
2. Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi (*related party transactions*) yang tercantum dalam laporan keuangan.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 12 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji peran moderasi. Model regresi yang digunakan:

**Model 1:** Pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

$$BTD = \alpha + \beta_1 LEV + \beta_2 TP + \beta_3 FS + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

**Model 2:** Pengujian moderasi ukuran perusahaan.

$$BTD = \alpha + \beta_1 LEV + \beta_2 TP + \beta_3 FS + \beta_4 LEV * FS + \beta_5 TP * FS + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- BTD : Penghindaran Pajak
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien
- LEV : *Leverage*
- TP : *Transfer Pricing*
- FS : Ukuran Perusahaan
- $\varepsilon$  : error

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| LEV                | 48 | .12     | 1.26    | .6152   | .34478         |
| TP                 | 48 | .01     | 1.00    | .3385   | .33511         |
| FS                 | 48 | 27.37   | 32.86   | 29.3702 | 1.71253        |
| BTD                | 48 | .31     | 1.93    | .9442   | .44006         |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |         |                |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa variabel penghindaran pajak yang diproksi menggunakan BTD memiliki nilai minimum 0,31 dan nilai maksimum 1,93 dengan nilai rata – rata sebesar 0,9442 dan nilai standar deviasi sebesar 0,44006. Rata-rata BTD yang lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak antar perusahaan tidak terlalu menyimpang dari nilai rata-rata, menandakan perilaku penghindaran pajak yang relatif moderat di antara perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Pada variabel *leverage* yang diproksi menggunakan DER memiliki nilai minimum 0,12 dan nilai maksimum 1,26 dengan nilai rata – rata sebesar 0,6152 dan nilai standar deviasi 0,34478. Nilai rata-rata *leverage* yang lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukkan bahwa variasi *leverage* antar perusahaan tidak terlalu besar, sehingga sebagian besar perusahaan memiliki struktur pembiayaan yang relatif seimbang antara utang dan modal sendiri.

Pada variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum 0.01 dan nilai maksimum 1,00 dengan nilai rata – rata 0,3385 dan nilai standar deviasi 0,33511. Mean yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* antar perusahaan cenderung homogen dan tidak menunjukkan variasi ekstrem dalam penggunaan harga transaksi antar pihak berelasi. Pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 27,37 dan nilai maksimum 32,86 dengan nilai rata – rata 29,3702 dan nilai standar deviasi 1,71253.

#### 4.2. Hasil Analisis Regresi

##### 4.2.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada 2 model dalam penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

|         | R     | R <sup>2</sup> | Adjust-R <sup>2</sup> |
|---------|-------|----------------|-----------------------|
| Model 1 | 0,623 | 0,389          | 0,347                 |
| Model 2 | 0,799 | 0,638          | 0,595                 |

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada model 1 tanpa variabel moderasi sebesar 38,9%. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu *leverage* dan *transfer pricing* sebesar 38,9% sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada model 2 dengan variabel moderasi sebesar 63,8%. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R<sup>2</sup> pada model 1 yang tidak melibatkan moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan sebagai moderator memperkuat pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

##### 4.2.2. Hasil Uji F

Berikut hasil uji F pada 2 model dalam penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji F

|         | F      | Sig   |
|---------|--------|-------|
| Model 1 | 9,325  | 0,000 |
| Model 2 | 14,798 | 0,000 |

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 baik pada model 1 dan model 2. Hal ini berarti model 1 dan model 2 secara simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa variabel independen (*leverage* dan *transfer pricing*) dan moderasi (ukuran perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Dengan kata lain, model pada penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

##### 4.2.3. Hasil Uji t

Berikut hasil uji t pada model 1 dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji t pada Model 1

|          | Unstandardized B | t      | Sig.  | Hipotesis |
|----------|------------------|--------|-------|-----------|
| Constant | 5,943            | 5,645  | 0,000 |           |
| LEV      | 0,769            | 4,091  | 0,000 | Diterima  |
| TP       | 0,011            | 0,066  | 0,047 | Diterima  |
| FS       | -0,186           | -4,843 | 0,000 | Diterima  |

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji t pada model 1 diperoleh bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai Sig. 0,047 < 0,05. Ukuran Perusahaan juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05.

##### 4.2.4. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Berikut hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) pada model 2 dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) pada Model 2

|        | Unstandardized B | t      | Sig.  | Hipotesis |
|--------|------------------|--------|-------|-----------|
| LEV*FS | -0,480           | -4,656 | 0,000 | Diterima  |
| TP*FS  | 0,238            | 2,548  | 0,015 | Diterima  |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  dan  $0,015 < 0,05$ .

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,769. Hal ini berarti *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak sejalan dengan *trade-off theory* (Modigliani & Miller, 1963), yang menyatakan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat memberikan manfaat berupa *interest tax shield* yaitu penghematan pajak dari beban bunga utang. Beban bunga tersebut diakui sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengoptimalkan beban bunga sebagai instrumen perencanaan pajak yang legal, guna memaksimalkan laba setelah pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al. (2024) dan Pratiwi & Fauzan (2025) yang juga menemukan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak.

Namun demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan bahwa tingkat *leverage* yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko keuangan, meningkatkan biaya bunga, dan memperbesar perhatian dari kreditor maupun regulator. Dalam konteks *political cost theory* (Watts & Zimmerman, 1986), perusahaan besar dengan *leverage* tinggi mungkin berupaya membatasi penghindaran pajak yang terlalu agresif untuk menghindari sorotan negatif dari publik dan regulator. Akan tetapi, pada penelitian ini, data menunjukkan bahwa secara umum *leverage* tetap menjadi alat yang efektif dalam mendorong praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Dengan demikian, hasil ini memperkuat bukti empiris bahwa *leverage* digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal.

#### 4.3.2. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (nilai Sig.  $0,047 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,011. Artinya, *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin intensif perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini mendukung *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa manajer sebagai agen perusahaan memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menetapkan harga transfer dalam transaksi antar entitas berelasi untuk mengalihkan laba ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi total beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Adiguna & Ritonga (2024) dan Yeye & Egbunike (2021) yang menemukan bahwa praktik *transfer pricing* digunakan perusahaan multinasional sebagai instrumen untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah. Praktik ini, apabila tidak diawasi secara ketat, dapat menyebabkan erosi basis pajak di negara dengan tarif pajak tinggi, dan menjadi tantangan bagi administrasi pajak nasional. Dengan demikian, *transfer pricing* terbukti menjadi salah satu mekanisme utama dalam strategi penghindaran pajak perusahaan, khususnya di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki hubungan afiliasi internasional.

#### 4.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,186. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Hasil ini sejalan dengan *political cost theory* (Watts & Zimmerman, 1986) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik, regulator, dan pemerintah, sehingga mereka menghadapi biaya politik yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Untuk menghindari risiko politik, reputasi, dan kemungkinan pengawasan pajak yang lebih ketat, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka lebih berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan guna menjaga citra perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Rego (2003) dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran besar lebih konservatif dalam mengelola strategi penghindaran pajak, karena potensi kerugian reputasi jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi dari penghindaran pajak itu sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala aset dan operasi yang lebih besar menunjukkan kecenderungan untuk meminimalkan aktivitas penghindaran pajak guna mempertahankan kredibilitas dan menghindari konsekuensi negatif yang lebih luas.

#### **4.3.4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA), ditemukan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) dan koefisien regresi negatif (-0,480) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan melemahkan hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.

*Political cost theory* menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik, regulator, dan pemerintah (Watts & Zimmerman, 1986). Oleh karena itu, mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan *leverage* untuk penghindaran pajak guna menghindari risiko reputasi, sanksi hukum, atau intervensi regulasi. Perusahaan besar memiliki insentif untuk mematuhi aturan perpajakan secara ketat karena biaya politik (*political costs*) yang mungkin timbul dari praktik agresif lebih besar daripada manfaat penghematan pajak. Perusahaan besar biasanya memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks dan sumber daya (seperti tim pajak internal atau konsultan hukum) untuk mengelola utang secara efisien tanpa harus melakukan penghindaran pajak yang ekstrem. Mereka juga cenderung mengutamakan transparansi dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan.

Perusahaan dengan *leverage* tinggi sering kali terikat dengan perjanjian utang (*debt covenants*) yang membatasi aktivitas berisiko, termasuk praktik penghindaran pajak agresif (Jensen & Meckling, 1976). Kreditor mungkin memantau penggunaan utang secara ketat untuk memastikan perusahaan tidak mengorbankan stabilitas keuangan demi penghematan pajak jangka pendek. Hasil ini sejalan dengan penelitian Desai & Dharmapala (2009) dan Suyanto & Kurniawati (2022), yang menemukan bahwa perusahaan besar cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak meskipun memiliki tingkat *leverage* tinggi, karena tekanan eksternal dan kebutuhan untuk menjaga reputasi. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan *leverage* tinggi lebih mungkin memanfaatkan *tax shield* dari utang untuk mengurangi beban pajak, karena pengawasan yang lebih longgar.

#### **4.3.5. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA), ditemukan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) secara signifikan memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai signifikansi sebesar 0,015 ( $< 0,05$ ) dan koefisien regresi positif (0,238) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kuat pengaruh *transfer pricing* dalam mendorong praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan perspektif *agency theory*, Perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak anak perusahaan atau cabang di berbagai yurisdiksi (Jensen & Meckling, 1976). Manajer (*agent*) memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih

rendah. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber daya (tim pajak, konsultan hukum, dan teknologi) yang dimiliki untuk merancang strategi *transfer pricing* yang kompleks.

Perusahaan besar memiliki jaringan operasi global, memungkinkan mereka untuk memindahkan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax havens*) melalui mekanisme *transfer pricing* (Taylor et al., 2015). Perusahaan kecil umumnya tidak memiliki akses atau sumber daya untuk melakukan strategi ini secara efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Klassen et al. (2017) dan Adiguna & Ritonga (2024). Ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak karena kemampuan perusahaan besar dalam mengoptimalkan struktur perpajakan internasional.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,769 (Sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan *trade-off theory*, di mana utang digunakan untuk memperoleh manfaat interest tax shield guna menurunkan beban pajak.
2. *Transfer pricing* juga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,011 (Sig. 0,047 < 0,05). Semakin intensif perusahaan menerapkan strategi *transfer pricing*, semakin tinggi kecenderungan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Hasil ini mendukung *agency theory*, di mana manajer berupaya memaksimalkan laba setelah pajak melalui mekanisme pengalihan laba antar entitas afiliasi
3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien regresi -0,186 (Sig. 0,000 < 0,05). Perusahaan besar cenderung menghindari praktik penghindaran pajak secara agresif karena tekanan pengawasan regulator, potensi kerugian reputasi, dan biaya politik yang tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam *political cost theory*.
4. Ukuran perusahaan secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien regresi moderasi sebesar -0,480 (Sig. 0,000 < 0,05). Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Artinya, pada perusahaan besar, pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak menjadi lebih lemah karena adanya kontrol internal yang lebih kuat, kepatuhan terhadap regulasi, serta tekanan reputasional.
5. Ukuran perusahaan juga memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak secara positif, dengan koefisien regresi moderasi sebesar 0,238 (Sig. 0,015 < 0,05). Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks dan jaringan internasional memiliki kapasitas lebih besar untuk menerapkan strategi *transfer pricing* secara efektif dalam rangka mengurangi beban pajak secara legal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax Evasion and Inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16.

- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Devereux, M. P., & Griffith, R. (2003). Evaluating Tax Policy for Location Decisions. *International Tax and Public Finance*, 10(2), 107–126. <https://doi.org/10.1023/A:1023364421914>
- Diller, M., Lorenz, J., Schneider, G., & Sureth-Sloane, C. (2025). Is Tax Transfer Pricing Harmonization a Panacea? Real Effects of Global Tax Transparency and Standards Consistency. *He Accounting Review*, 100(2), 71–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/TAR-2021-0477>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S., & Maydew, E. L. (2005). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Eden, L. (2001). *Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprise*. Oxford University Press.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Gravelle, J. G., & Hungerford, T. L. (2011). Corporate Tax Reform: Issues for Congress. *Congressional Research Service*, 1–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Lin, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus Between Profitability, Firm Size and Leverage and Tax Avoidance: Evidence From an Emerging Economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance Ferry. *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 3203–3216.
- Islam, A. I., & Tjaraka, H. (2024). Transfer Pricing Practice on Tax Avoidance and Tax Revenue : a Bibliometric Analysis. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(2), 291–304. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i2.20191>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Kompas. (2014). Coca-Cola Diduga Lakukan Transfer Pricing, Negara Rugi Rp 49 miliar. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Lakukan.Transfer.Pricing>
- Kostova, T., & Roth, K. (2002). Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relational Effects. *Academy of Management Journal*, 45(1), 215–233. <https://doi.org/DOI:10.2307/3069293>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital : A Correction. *American Economic Review*, 53(3), 433–443. [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CIni3oHnprEC&oi=fnd&pg=PA73&dq=C+orporate+income+taxes+and+the+cost+of+capital:+a+correction.&ots=yshEqnotBe&sig=1DqjIwN5BMLbgGr\\_hWfrrdWhKSA](http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CIni3oHnprEC&oi=fnd&pg=PA73&dq=C+orporate+income+taxes+and+the+cost+of+capital:+a+correction.&ots=yshEqnotBe&sig=1DqjIwN5BMLbgGr_hWfrrdWhKSA)
- Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Indtitute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4998–5009. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287>
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 186–195. <https://doi.org/10.15294/aa.v11i3.61617>
- Park, S. J., Park, W. J., Sun, E. J., & Woo, S. (2016). ctive From The Perspective Of Tax Avoidance? An Analysis Of Tax Avoidance Through The International Transfer Pricing Behaviors Of Korean Corporations. *The Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917–935.
- Pratiwi, S. A. D., & Fauzan. (2025). The Effect of Leverage, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Sector Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange for Tge 2018-2020 Period). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 1594–1612.
- Putri Utama, I., Krisnandi, H., & Digdowiseiso, K. (2024). The Influence of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderation Variable. *Journal of Social Science*, 5(1), 125–138. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.775>
- Rahmaningrum, D., & Syahzuni, B. A. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak ? *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 157–173.
- Rani, S., Zuliyana, M., & Effendi, R. (2023). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance Moderated by Firm Size. *Finance, Accounting and Business Analysis*, 5(2), 147–158. <http://faba.bg/>
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Retnaningdya, S. C., & Cahaya, F. R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bei periode 2014-2018. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 211–218. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art18>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2015). *Fundamentals of Corporate Finance* (11th ed.). McGraw Hill.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356.
- Slemrod, J., & Bakija, J. M. (2008). *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes* (4th ed.). MIT Press.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2022). Tax Avoidance, Evasion, and Administration. *Handbook of Public Economics*, 3, 1423–1470.

- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence from Australian Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.02.005>
- Taylor, G., Richardson, G., & Taplin, R. (2015). Determinants of tax haven utilization: evidence from Australian firms. *Accounting and Finance*, 55(2), 545–574. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/acfi.12064>
- Thayyib, P. V. (2025). Firm-specific Determinants Influencing Tax Avoidance Among Indian Multinational Corporations: A Panel Regression Approach. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2483869>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. by Prentice-Hall.
- Widijaya, & Putra, D. P. (2025). Pengaruh Narsisme CEO , Ukuran Dewan ( Komisaris ) , Direktur Perempuan , Kesulitan Keuangan , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 58–70.
- Yeye, O., & Egbunike, P. A. (2021). Transfer Pricing, Accruals Earnings Management and Corporate Tax Avoidance of Listed Multinational Corporations in Nigeria. *Journal of Global Accounting*, 7(1), 63–79. <https://journals.unizik.edu.ng/joga>

#### **Biodata Penulis**

**Sasiska Rani, S.E.,M.Si.**, lahir di Palembang, 22 Maret 1991. Penulis menyelesaikan studi S1 pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti pada tahun 2011 dan S2 Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2018. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang. Email: [sasiska\\_rani@univ-tridinanti.ac.id](mailto:sasiska_rani@univ-tridinanti.ac.id)

**Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS**, lahir di Palembang, 05 Mei 1967. Pendidikan terakhir S2 Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi (S1) dari tahun 2004-2011 dan menjadi Ketua Jurusan Akuntansi (S1) dari tahun 2016-2025. Email: [meti\\_zuliyana@univ-tridinanti.ac.id](mailto:meti_zuliyana@univ-tridinanti.ac.id)

**Veny Mayasari, S.E., M.M.**, lahir di Palembang, 04 Juli 1989. Riwayat pendidikannya dimulai ketika menamatkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (S1) pada tahun 2010. Kemudian mendapatkan gelar Magister Manajemen (S2) pada tahun 2015 juga di Universitas Sriwijaya. Karir Doseennya dimulai pada tahun 2015 sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai sekarang. Selain bekerja sebagai Dosen, saat ini tercatat sebagai Mahasiswi pada Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Sriwijaya sejak tahun 2022. Email: [veny\\_mayasari@univ-tridinanti.ac.id](mailto:veny_mayasari@univ-tridinanti.ac.id)